

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini dapat disimpulkan dari beberapa jawaban yang ada pada pokok permasalahan yang sebelumnya telah dijelaskan pada awal pembahasan dan menjadi fokus dari studi skripsi ini.

1. Praktik nikah dimasa iddah di desa bolang merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam hal tertentu pernikahan dapat terjadi dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum, seperti pernikahan di masa iddah, fenomena ini masih sering terjadi diberbagai daerah Indonesia termasuk desa bolang dan menimbulkan permasalahan sosial.
2. Faktor penyebab terjadinya nikah di masa Iddah

Kondisi ekonomi: Kesulitan ekonomi dapat memaksa perempuan untuk mencari nafkah sendiri atau mendapatkan perlindungan ekonomi dari suami baru.

Kurangnya pemahaman agama: Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam mengenai masa iddah

dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan larangan tersebut.

Tekanan sosial: Perempuan yang berstatus janda seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Tekanan untuk segera menikah lagi agar tidak dianggap sebagai beban keluarga dapat mendorong mereka untuk melanggar aturan agama.

3. Masa iddah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif
- Dapat disimpulkan bahwa masa Iddah yaitu sebulan masa bagi seorang perempuan menunggu/ menanti atau menanggguhkan pernikahan setelah sang perempuan ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian, baik itu berakhirnya bulan, atau berakhirnya beberapa *qurus'* ataupun berakhir untuk kehamilannya (sampai melahirkan) Perempuan yang dalam (menjalani) masa idah disebut *mustadah*. Masa iddah dalam perspektif hukum Islam memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjaga kesucian keturunan. Hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai masa iddah dan memberikan sanksi

bagi pelanggarannya. Namun, masih terdapat celah dan tantangan dalam penegakan hukum terkait pernikahan dalam masa iddah

B. Saran

1. Pernikahan dalam masa Iddah merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama Islam. Masa Iddah sendiri merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami. Tujuan dari masa Iddah ialah untuk memastikan kejelasan nasab, menjaga kehormatan wanita, serta memberikan waktu bagi wanita untuk beradaptasi dengan kondisi barunya.
2. Untuk tokoh Masyarakat Desa Bolang agar tetap selalu memberi arahan dan masukannya mengenai nikah dalam masa iddah ini kepada perempuan yang sedang dalam keadaan masa iddah agar tidak menikah lagi dikarenakan masa iddah nya itu harus selesai
3. Untuk para civitas akademik agar selalu mengadakan penelitian tentang nikah dimasa iddah dalam masyarakat dengan paham dan menguasai ilmunya agar tidak masuk ajaran nikah dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam